

**PEMBAHARUAN HUKUM DALAM SISTEM SELEKSI DAN  
PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**Zihan Syahayani**

**NIM. 105010100111130**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL**

**PEMBAHARUAN HUKUM DALAM SISTEM SELEKSI DAN  
PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI**


**Oleh:**

**Zihan Syahayanai**

**NIM: 105010100111130**

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama



Dr. Muchammad Ali Safaat SH.,MH.,  
NIP. 19760815 1999031 003

Pembimbing Pendamping



Dhia Al Uyun, SH.,MH.,  
NIP. 19841118 2008122 005

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Herlin Wijayati, SH., MH.,  
NIP. 19601020 1986012 001

## PEMBAHARUAN HUKUM DALAM SISTEM SELEKSI DAN PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI

Zihan Syahayani, Dr. Muchammad Ali Safa'at, S.H., M.H.,  
Dhia Al Uyun, S.H., M.H.,  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
[Syahayani\\_zihan@yahoo.com](mailto:Syahayani_zihan@yahoo.com)

### *Abstract*

*After the Constitutional Court Decision No. 1-2 / PUU-XII / 2014 has stated that the involvement of "Panel Ahli" by KY and MKHK as the addition of terms to be judge of the Constitution "not being a member of a political party during 7 (seven) years" unconstitutional, system selection and supervision of Constitution justice back to the existing system. The judge's proposed Constitution each three (3) persons by MA, the House and the President based on the Article 24C, paragraph (3) UUD NRI 1945, and UUMK article 20, as well as the surveillance system performed by the MKHK and the Council of ethics based on the PMK No. 2/2014. But the selection and oversight of the system still has flaws including the selection system in the House is open, but closed in MA, and in the presidential results not transparent in 2008, 2011, and 2013. As the supervision of Constitution justice more toward internal oversight more toward preventive than repressive. Therefore, according to the authors of the legal reforms needed to be made in the system of selection and supervision of constitution justice to maintain the independence of the judicial power.*

*Keywords: renewal of the law, the system of selection and supervision, judge of the constitution, the independence of the judicial power*

### Abstrak

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/ PUU-XII/ 2014 telah menyatakan bahwa keterlibatan KY dalam Panel Ahli dan MKHK serta penambahan syarat menjadi hakim konstitusi "tidak menjadi anggota partai politik selama 7 (tujuh) tahun" inkonstitusional, maka sistem seleksi dan pengawasan hakim konstitusi kembali kepada sistem yang sudah ada. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh MA, DPR dan Presiden berdasar Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945, dan Pasal 20 UUMK, serta sistem pengawasannya dilakukan oleh MKHK dan Dewan Etik berdasarkan PMK No. 2 Tahun 2014. Namun sistem seleksi di DPR selama ini terbuka, tetapi di MA tertutup, dan di Presiden hasil tidak transparan di tahun 2008, 2011, dan 2013. Serta pengawasan terhadap hakim konstitusi lebih kearah pengawasan internal yang lebih banyak ke arah represif dari pada preventif. Oleh karenanya menurut penulis perlu dilakukan pembaharuan hukum dalam sistem seleksi dan pengawasan hakim konstitusi dalam rangka menjaga independensi kekuasaan kehakiman.

Kata Kunci: Pembaharuan Hukum, Sistem Seleksi dan Pengawasan, Hakim Konstitusi, Independensi Kekuasaan Kehakiman

### A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Dugaan kasus suap penanganan Pemilukada Gunung Mas dan Lebak yang melibatkan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar dengan beberapa tokoh politik pada tahun 2013 telah melahirkan paradigma baru bahwa pengawasan secara eksternal terhadap hakim konstitusi menjadi penting untuk dilakukan. Kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh MKMK selama ini tidak dapat menjadi upaya preventif dan tidak dapat juga disebut sebagai pengawasan dalam rangka menjaga hakim konstitusi dari *judicial corruption* karena sifatnya yang *ad hoc*.<sup>1</sup> Harjono pernah mengatakan bahwa<sup>2</sup>:

Fungsi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim tidak bisa dilakukan oleh lembaga *ad hoc*. Ini adalah fungsi yang bersifat permanen, sehingga dibutuhkan lembaga yang juga permanen...

Melalui PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 jo. UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu langkah untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia serta untuk mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Mengingat MK merupakan lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan Undang-Undang Dasar.<sup>3</sup>

Pembaharuan hukum yang dilakukan melalui PERPPU tersebut salah satunya meliputi, *pertama*, keterlibatan KY dalam sistem seleksi melalui

---

<sup>1</sup> MKMK dibentuk setelah ada laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi, atas usul Dewan Etik. Sifatnya yang *ad hoc* ini menjadikan pengawasan yang dilakukan oleh MKMK bukan merupakan upaya mencegah, tapi mengatasi. Hal ini merupakan kelemahan dari sistem penjagaan terhadap kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim konstitusi. Lihat PMK No. 2 Tahun 2014 tentang MKMK Pasal 2 ayat (1) dan (2). Dan Pasal 14 ayat (1) dan (2)

<sup>2</sup> Harjono, **Lembaga Negara dalam UUD 1945**, Jurnal Konstitusi Vol. IV No. 2 Juni 2007, hlm. 101-113.

<sup>3</sup> Lihat Dasar Menimbang huruf b Perpu No. 1 Tahun 2013 jo. UU No.4 Tahun 2014

kewenangannya membentuk Panel Ahli untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan hakim konstitusi.<sup>4</sup> *Kedua* berkaitan dengan sistem pengawasan, KY terlibat dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang bersifat tetap atau permanen.

Namun, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Februari 2014 melalui Putusan MK No. 1-2/ PUU- XII/ 2014 atas *judicial review* UU No. 4 Tahun 2014 tersebut di atas telah menyatakan bahwa ketentuan yang ada di dalam UU No. 4 Tahun 2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk seluruhnya. Berkaitan dengan sistem seleksi dan pengawasan hakim konstitusi, Mahkamah berpendapat UUMK Tahun 2014 tersebut yang salah satu isinya mengatur pengajuan calon hakim konstitusi melalui mekanisme seleksi Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial (KY) terlebih dulu, telah mereduksi kewenangan konstitusional MA, DPR, dan Presiden.

Persoalan hukum yang perlu dijawab kemudian ialah masa depan sistem seleksi dan pengawasan hakim konstitusi pasca putusan MK No. 1-2/ PUU-XII/ 2014. Pentingnya upaya membentuk sistem seleksi dan pengawasan yang tepat ialah dimaksudkan untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman. Sebab menurut penulis tidak ada lembaga yang mampu menjamin dirinya tetap bersih tanpa adanya sebuah sistem atau mekanisme penjagaan yang tepat. Oleh karenanya penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian terkait “Pembaharuan Hukum dalam Sistem Seleksi dan Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Rangka Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/ PUU-XII/ 2014”.

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 18A Perpu Nomor 1 Tahun 2013 atas Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi jo. UU Nomor 4 Tahun 2014

## **2. Rumusan Masalah**

1. Apa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/ PUU-XII/ 2014 atas Uji Materi UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam hal sistem seleksi dan pengawasan hakim konstitusi?
2. Bagaimana pembaharuan hukum dalam sistem seleksi dan pengawasan hakim konstitusi dalam rangka menjaga independensi kekuasaan kehakiman Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/ PUU-XII/ 2014?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Sistem Seleksi dan Pengawasan Hakim Konstitusi**

#### **1.1 Perbandingan Sistem Seleksi dan Pengawasan Hakim Konstitusi di Berbagai Negara**

##### **a) Austria**

Mahkamah Konstitusi (MK) Austria merupakan MK pertama di dunia yang dibentuk oleh Austria berdasarkan Austria The Federal Constitutional Law Of 1920 as amended in 1929 (Undang-Undang Dasar Austria 1920 yang telah di amandemen pada Tahun 1929). Oleh sebabnya Negara Austria disebut sebagai negara pelopor berdirinya Mahkamah Konstitusi di Eropa. Berdasarkan Pasal 147 ayat (2) Konstitusi Austria 1929, MK terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden MK, 12 (dua belas) Hakim Anggota dan 6 (enam) Hakim Anggota Pengganti.

Pemerintah Federal memiliki hak untuk mengajukan calon untuk diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden MK, 6 (enam) Hakim Anggota dan 3 (tiga) Hakim Anggota Pengganti. Dewan Nasional berhak untuk mengajukan 3 (tiga) Hakim Anggota dan 2 (dua) Hakim Anggota Pengganti yang berasal dari luar Wina (Vienna). Sementara 3 (tiga) Hakim Anggota dan 1 (satu) Hakim Anggota Pengganti diusulkan oleh Dewan Federal.<sup>5</sup> Berkaitan dengan syarat menjadi calon hakim konstitusi diatur dalam Pasal 147 ayat (3) Konstitusi Austria 192 bahwa semua anggota hakim konstitusi harus memiliki latar belakang pendidikan tinggi hukum dan berpengalaman dalam profesi hukum selama 10 (sepuluh) tahun; (2) Usia pensiun hakim konstitusi ialah 70 (tujuh puluh) tahun.

Sistem pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Presiden Mahkamah Konstitusi sebagai penanggungjawab segala kinerja hakim konstitusi.<sup>6</sup> Di Austria dikenal sebuah lembaga bernama *Judicial Ombudspersons*. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga aspirasi rakyat terhadap keluhan atas informasi dan layanan pengadilan.

#### b) Afrika Selatan

Mahkamah Konstitusi (MK) Afrika Selatan didirikan pada Tahun 1994 oleh Konstitusi Demokratis pertama di Afrika Selatan yakni Konstitusi Interim Tahun 1993, dan berlanjut di bawah Konstitusi akhir tahun 1996<sup>7</sup>. Berdasarkan Pasal 167 Konstitusi Afrika 1996, MK Afrika Selatan terdiri atas Presiden,

---

<sup>5</sup>Verfassungsgerichtshof Osterreich (Vfgh), *Organization and Structure: Appointment and Legal Status of The Members of The Constitutional Court*, <http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/english/organization1.html>, diakses tanggal 20 Mei 2014. Lihat juga Pasal 147 ayat (2) Konstitusi Austria

<sup>6</sup>Lihat Pasal 88 ayat (1) Konstitusi Austria 1929

<sup>7</sup>Jimly Asshiddiqie, Ahmad Syahrizal, **Peradilan Konstitusi di 10 Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 264

Deputi Presiden dan 9 (sembilan) Hakim Anggota lainnya. Semua hakim tersebut diangkat oleh Presiden Afrika Selatan sebagai Kepala Pemerintahan Nasional setelah melakukan konsultasi dengan *Judicial Service Commission* (JSC) dan pemimpin-pemimpin partai politik yang ada di Majelis Nasional.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 177 ayat (1) Konstitusi Afrika Selatan, *Judicial Service Commission* (JSC) atau disebut juga Komisi Yudisial (KY) dapat melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi. Jika JSC menemukan bahwa Hakim di lingkungan Kekuasaan Kehakiman tidak kompeten atau bersalah karena perbuatan kotor maka hakim tersebut dapat diberhentikan dari jabatannya.<sup>9</sup>

#### c) Korea Selatan

Korea Selatan, berdasarkan Konstitusi Korea 1948, merupakan Negara Republik Demokratis dengan kedaulatan berada ditangan rakyat dan semua otoritas negara berasal dari rakyat. Berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Konstitusi Korea Selatan, secara organisasi MK Korea Selatan terdiri atas 9 (sembilan) hakim konstitusi yang memenuhi syarat menjadi hakim, dan mereka diangkat oleh Presiden. Kemudian pada ayat (3) ditambahkan juga, di antara hakim konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), 3 (tiga) diangkat dari orang yang dipilih oleh Majelis Nasional, dan 3 (tiga) diangkat dari orang-orang yang dicalonkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Masa jabatan seorang hakim konstitusi adalah 9 (sembilan) tahun dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali.<sup>10</sup>

Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) UUMK Korea Selatan menentukan bahwasanya hakim konstitusi yang dimaksud dalam Pasal 111 Konstitusi Korea

---

<sup>8</sup> Lihat juga Pasal 174 Konstitusi Afrika Selatan

<sup>9</sup> Pernyataan JSC tersebut juga harus disetujui oleh suara pendukung setidaknya 2/3 (dua pertiga) dari anggota Majelis Nasional.

<sup>10</sup> Lihat Konstitusi Korea Selatan Pasal 11 ayat (2), (3), dan (4)

Selatan tersebut di atas, diangkat, dipilih atau ditunjuk setelah *hearing personil* diadakan oleh Majelis Nasional bersama dengan Presiden dan Ketua Mahkamah Agung. *Hearing Personil* sama halnya dengan uji kelayakan hakim.

Berdasarkan penjabaran Pasal 65 ayat (1) Konstitusi Korea Selatan, Pengawasan terhadap hakim konstitusi secara tersirat terbagi menjadi dua sistem pengawasan yakni pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh (*Departemen of Court Administration*). Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Majelis Nasional.

## **1.2 Pertimbangan Hukum dalam Putusan MK No. 1-2/ PUU-XII/ 2014**

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Arif Sidharta bahwasanya fungsi pembentukan hukum (baru) oleh pengadilan atau hakim di atas harus dilakukan olehnya untuk mengisi kekosongan hukum dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara karena hukum tertulis tidak jelas atau tidak ada. Fungsi yang sangat penting ini dilakukan oleh hakim/ pengadilan dengan jalan interpretasi, konstruksi, dan penghalusan hukum.<sup>11</sup>

Dalam perkara No. 1-2/ PUU-XII/ 2014 *a quo* pada pokoknya para Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa: (a) pengaturan mengenai penambahan persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi; (b) mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi; (c) sistem pengawasan hakim konstitusi; (d) komposisi dan kualifikasi anggota Panel Ahli; (e) pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi; yang ditetapkan dalam UU No.4 Tahun 2014 *a quo* serta kewenangan KY untuk turut serta mengawasi hakim

---

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Arif Sidharta, **Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum**, Buku I, Penerbit Alumni Bandung, 2000, hlm. 98-99

Mahkamah Konstitusi adalah bertentangan dengan UUD 1945.<sup>12</sup> Putusan terhadap perkara tersebut ialah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

#### a) Sistem Seleksi

##### 1. Persyaratan Calon, Mekanisme dan Lembaga

Perihal syarat hakim konstitusi, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf i ditambah, “tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi”. Pertimbangan hukum Mahkamah berkaitan dengan Pasal 15 ayat (2) huruf i ini diantaranya: (1) ketentuan ini muncul setelah kasus Akil Mochtar, sehingga patut diduga ketentuan ini hanya didasarkan pada stigmatisasi belaka; (2) ketentuan ini bertentangan dengan hak untuk berserikat dan berkumpul termasuk hak untuk menjadi anggota partai politik yang telah dijamin oleh Pasal 28 dan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 dan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan adalah hak yang dijamin Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.<sup>13</sup>

Jika kita cermati ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD RI 1945 yang secara sistematis merupakan bagian akhir dari Pasal 28 tersebut dinyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-

---

<sup>12</sup> Lihat Risalah Sidang Perkara No. 1-2/ PUU-XII/ 2014 acara Pengucapan Putusan, Jakarta, Kamis 13 Februari 2014, hlm. 17. Lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/ PUU-XII/ 2014, perihal Pokok Permohonan, hlm. 12

<sup>13</sup> Disari dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/ PUU-XII/ 2014

nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sehingga sebenarnya ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf i ini tidak melanggar hak-hak konstitusional karena justru hal tersebut diperlukan untuk menjamin *fairness* di dalam MK. Hal itu sama halnya dengan pendapat Mahkamah saat memutuskan pelepasan hak anggota partai politik untuk menjadi anggota KPU minimal 5 (lima) tahun sebelumnya tidaklah inkonstitusional.

Berkaitan dengan mekanisme dan lembaga baru dalam sistem seleksi hakim konstitusi berdasar Pasal 18 C UU No.4 Tahun 2014, keberadaan KY sebagai lembaga yang membentuk Panel Ahli dengan kewenangan melakukan uji kelayakan terhadap hakim konstitusi dinilai inkonstitusional. Pertimbangan Mahkamah di dalam putusannya yaitu: (1) ketentuan ini secara tidak langsung telah menambah kewenangan KY di dalam konstitusi dan mereduksi kewenangan lembaga negara lain yakni DPR, MA, dan Presiden dalam mengajukan hakim konstitusi; (2) pemilihan hakim konstitusi melalui Panel Ahli potensi adanya subyektivitas personal dalam pemilihan, dan hakim yang dihasilkan bersifat homogen; (3) berkaitan dengan KY, MK telah memutuskan bahwa kewenangan KY tidak terkait dengan hakim konstitusi melalui Putusan No. 005/ PUU-IV/ 2006.<sup>14</sup>

Dari pertimbangan hukum tersebut dapat dilihat bahwa alasan hukum yang mendasari Panel Ahli inkonstitusional, bukanlah kelembagaannya akan tetapi pada siapa pembentuk dan penyelenggara fungsi dari kelembagaan tersebut. Panel Ahli inkonstitusional jika dibentuk oleh Komisi Yudisial karena kewenangan yang diberikan kepada Panel Ahli merupakan bagian dari

---

<sup>14</sup> Disari dari Putusan MK No. 1-2/ PUU-XII/ 2014

kewenangan lembaga negara lain yang diatur secara jelas dalam UUD NRI 1945.

## b) Sistem Pengawasan

### 1. Peran Komisi Yudisial dan Pembentukan MKMK

Peran Komisi Yudisial yang ditentukan di dalam UU No. 4 Tahun 2014 ialah sebagai lembaga yang berwenang membentuk pembentuk Panel Ahli dan bersama MK membentuk MKHK. Pertimbangan Mahkamah dalam hal ini diantaranya: (1) ketentuan di dalam PERPPU mengenai keterlibatan KY dalam proses pengajuan dan pengawasan hakim konstitusi sangat rancu; (2) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dimana tidak ada satu ketentuan yang membatasi kebebasan kekuasaan kehakiman tersebut; (3) bahwa prinsip *check and balances* adalah suatu mekanisme yang diterapkan untuk mengatur hubungan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif dan tidak ditujukan terhadap kekuasaan kehakiman.<sup>15</sup>

Pertimbangan hukum hakim di atas pernah juga dijadikan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 005/PUU-IV/2006, bertanggal 23 Agustus 2006. Dalam hubungannya dengan Komisi Yudisial, Mahkamah telah memutuskan bahwa Hakim Konstitusi tidak terkait dengan kewenangan KY dalam Pasal 24B UUD 1945.<sup>16</sup> Komisi Yudisial bukanlah lembaga pengawas dari Mahkamah Konstitusi apalagi lembaga yang berwenang untuk menilai benar atau tidak benarnya putusan Mahkamah sebagai putusan lembaga peradilan.

---

<sup>15</sup> Disari dari Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014

<sup>16</sup> Kewenangan KY di dalam Pasal 24B yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim

Namun Majelis Eksaminasi Putusan MK No 005/PUU-IV/2006 memiliki pendapat lain dengan menyatakan bahwa dengan menghindari pengawasan KY, Hakim Konstitusi dapat dikatakan anti akuntabilitas.<sup>17</sup>

Sedangkan menyikapi peran KY dalam pembentukan MKHK, Mahkamah kembali menimbang bahwa pelibatan KY sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27A ayat (4) UU No. 4 Tahun 2014 adalah merupakan bentuk penyelundupan hukum. Sebab, hal tersebut secara jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006. Putusan tersebut menegaskan secara konstitusional bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan Komisi Yudisial yang mendapatkan kewenangan berdasarkan Pasal 24B UUD 1945. Terhadap tindakan penyelundupan hukum yang demikian maupun tindakan yang inkonstitusional lainnya harus dikoreksi oleh Mahkamah melalui upaya *judicial review* ini demi menjaga tegaknya konstitusi.

## **2. Pembaharuan Hukum**

### **2.1 Sistem Seleksi dan Pengawasan Hakim Konstitusi Pasca Putusan MK No. 1-2/ PUU-XII/2014**

*Pertama*, sistem seleksi. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/ 2014, maka sistem seleksi hakim konstitusi tetap menggunakan sistem yang selama ini digunakan. Berdasarkan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh MA, DPR, dan Presiden, yang selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Ketentuan ini juga termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

---

<sup>17</sup> Saldi Isra, **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/ PUU-IV/ 2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial)**, <http://www.saldiisra.web.id>, diakses tanggal 26 Juni 2014

Konstitusi. Mengenai prosedur pemilihan atau seleksi calon hakim konstitusi berdasarkan Pasal 19 UUMK tahun 2003 dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Sementara Pasal 20 hanya menerangkan bahwasanya ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yaitu MA, DPR, dan Presiden secara obyektif dan akuntabel.

Namun, sistem seleksi hakim konstitusi selama ini memiliki kelemahan diantaranya: *pertama*, sistem seleksi tidak dilaksanakan secara terbuka, partisipatif, obyektif dan akuntabel. DPR selama ini terbuka dalam melakukan seleksi, tetapi Mahkamah Agung tidak pernah terbuka, dan Presiden juga tidak terbuka dengan hasil seleksinya<sup>18</sup>. *Kedua*, beberapa syarat-syarat menjadi hakim konstitusi yang sifatnya sangat krusial tidak dijelaskan di dalam penjelasan UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah melalui UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengenai ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf (a) memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, (b) Adil, dan (c) Negarawan; *Ketiga*, berkaitan dengan syarat-syarat menjadi hakim konstitusi seharusnya ketentuan mengenai syarat bagi siapa yang dapat dicalonkan menjadi hakim konstitusi dan syarat bagi siapa yang tidak dapat dicalonkan diatur secara terpisah dan terperinci untuk menjamin kepastian hukum<sup>19</sup>.

*Kedua*, sistem pengawasan. Paradigma sistem pengawasan hakim konstitusi selama ini menggunakan sistem pengawasan internal yang represif dengan dibentuknya MKMK yang kedudukannya masih di dalam lingkup

---

<sup>18</sup> Selama ini menurut Fajrul Falaakh, sejak awal DPR melakukan perekrutan secara terbuka. Namun, MA tidak pernah transparan, Presiden mengumumkan pencalonan tanpa transparansi hasil seleksinya pada tahun 2008 dan tanpa transparansi lagi pada perekrutan tahun 2010 dan 2013. Lihat Ni'matul Huda, **Problematika Substatif PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi**, E-Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 4, Desember 2013 hlm 557-558

<sup>19</sup> Lihat Pasal 15 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang syarat menjadi Hakim Konstitusi

organisasi Mahkamah Konstitusi dan sifatnya *ad hoc*. Disamping MKMK, pada tahun 2013 MK membentuk Dewan Etik, yaitu<sup>20</sup> salah satu perangkat yang dibentuk Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan Kode Etik hakim konstitusi. Berbeda dengan MKMK yang bersifat *ad hoc*, Dewan Etik bersifat tetap (permanen).

Ada 3 (tiga) kelemahan dalam sistem pengawasan hakim konstitusi diantaranya: *pertama*, tidak ada pengawasan oleh lembaga diluar struktur untuk menjamin kemandirian dan independensi lembaga pengawas tersebut dengan lembaga yang diawasi. MKMK dan Dewan Etik walaupun beranggotakan orang-orang diluar struktur tapi secara kelembagaan ia tetap berada di dalam struktur. Padahal pengawasan internal saja tidak cukup efektif untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan Kode Etik hakim konstitusi<sup>21</sup>. *Kedua*, Dewan Etik belum memiliki kewenangan untuk melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap hakim konstitusi sebagai upaya pencegahan. Dan *ketiga*, tidak ada ketentuan yang mengatur larangan rangkap jabatan tertentu bagi Dewan Etik sebagai lembaga pengawas hakim konstitusi yang sesungguhnya juga harus dijaga independensinya.<sup>22</sup>

## 2.2 Pembaharuan Hukum

Pembangunan hukum menurut Sunaryati Hartono meliputi 4 (empat) hal:

(1) Menyempurnakan (membuat sesuatu yang baik); (2) Mengubah agar jauh

---

<sup>20</sup> Lihat Pasal 14 PMK No.2 Tahun 2014 tentang MKMK

<sup>21</sup> Mas Achmad Santosa dalam Malik, **Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 005/ PUU-IV/ 2006**, Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 Desember 2007, Universitas Bung Hatta, hlm. 22-34

<sup>22</sup> Lihat Pasal 22 PMK No. 2 Tahun 2014 tentang MKMK, kewenangan Dewan Etik ialah memberi pendapat, memanggil dan memeriksa, memanggil dan meminta keterangan, menjatuhkan sanksi, mengusulkan pembentukan MKMK, dan mengusulkan pembebasan Hakim Terduga atau Hakim Terlapor.

lebih baik; (3) Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada; atau (4) Meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru.

Berangkat dari pendapat Sunaryati Hartono tersebut penulis memilih untuk melakukan pembaharuan hukum dalam sistem seleksi dan pengawasan hakim konstitusi meliputi 2 (dua) hal yaitu: (1) menyempurnakan ketentuan mengenai sistem seleksi dan pengawasan hakim konstitusi; dan (2) mengubah ketentuan tentang sistem seleksi dan pengawasan hakim konstitusi yang sudah ada menjadi lebih baik.

*Petama*, berkaitan dengan sistem seleksi. Anis Baswedan pernah mengatakan bahwa recrutmen atau seleksi menjadi kunci sebelum kita bicara pengawasan atau kode etik.<sup>23</sup> Seleksi merupakan pintu masuk utama bagi terpilihnya hakim konstitusi yang berkualitas dan berintegritas.

Berdasarkan uraian sebelumnya, ada 3 (tiga) gagasan yang dapat penulis tawarkan dalam rangka melakukan pembaharuan hukum terhadap sistem seleksi hakim konstitusi, meliputi: (1) membentuk mekanisme yang sinergis dengan tahapan yang sama di dalam masing-masing lembaga yang berwenang mengajukan hakim konstitusi agar tidak ada unsur pembeda antara seleksi melalui MA dengan seleksi melalui DPR atau Presiden<sup>24</sup>; (2) membentuk tim seleksi di masing-masing lembaga, dan oleh masing-masing lembaga dengan keanggotaan yang bersifat independen untuk melaksanakan seleksi; (3) merubah

---

<sup>23</sup> Mata Najwa, **Save KPK**, 2 April 2014, [www.youtube.com](http://www.youtube.com), diakses tanggal 20 Juni 2014

<sup>24</sup> Sama halnya dengan Austria, Afrika Selatan, Korea Selatan, walaupun hakim konstitusi diajukan oleh berbagai sumber kekuasaan namun antar sumber kekuasaan tersebut tetap bersama-sama dalam memutuskan siapa hakim konstitusi yang akan diangkat. Misalnya di Korea Selatan, sebelum hakim konstitusi yang diajukan oleh MA, Majelis Nasional, dan Presiden diangkat oleh Presiden maka terlebih dahulu diadakan *hearing personil* antara MA, Majelis Nasional dan Presiden Korea Selatan

beberapa ketentuan mengenai persyaratan menjadi hakim konstitusi dan memisahkan antara syarat bagi siapa yang dapat dicalonkan menjadi hakim konstitusi dengan syarat bagi siapa yang tidak dapat dicalonkan menjadi hakim konstitusi.

Selanjutnya agar tercipta parameter yang jelas terkait kelayakan calon hakim konstitusi yang nantinya akan dipilih dan diajukan oleh masing-masing lembaga tersebut, maka MA, DPR, dan Presiden dapat membentuk peraturan bersama yang mengatur tentang Pedoman Kelayakan Hakim Konstitusi.

*Kedua* berkaitan dengan sistem pengawasan. Konsep pengawasan yang ideal merupakan bagian dari upaya menciptakan konsep peradilan yang ideal.<sup>25</sup> Paulus E. Lotulung berpendapat, untuk mewujudkan independensi hakim, maka setiap independensi harus diimbangi dengan tanggungjawab dalam bentuk akuntabilitas dan transparansi.<sup>26</sup> Selanjutnya pengawasan terhadap hakim konstitusi tersebut menurut Dhia Al Uyun harus ditujukan dalam rangka mencapai sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam artian hak asasi manusia masyarakat terpenuhi.<sup>27</sup> Sebab salah satu prinsip *good governance* ialah mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Ada 3 (tiga) substansi pembaharuan hukum yang dapat penulis tawarkan, diantaranya: *pertama*, memasukkan KY sebagai salah satu anggota Dewan Etik.

---

<sup>25</sup>Bambang Sutiyoso, **Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jurnal Hukum No. 2 Volume 18 April 2011:266-284, hlm. 3

<sup>26</sup> Titik Triwulan Tutik, **Pengawasan hakim konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945**, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 2, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Mei 2012 hlm. 302

<sup>27</sup> Didapatkan dari hasil bimbingan penulis dengan Dhia Al Uyun SH., MH, Kamis, 3 Juli 2014

Sehingga menambah anggota Dewan Etik menjadi 4 (empat) orang anggota yaitu: (1) satu orang mantan hakim konstitusi; (2) satu orang dari komisi yudisial; (3) satu orang Guru Besar hukum; (4) satu orang tokoh masyarakat.

*Kedua*, untuk menjamin kepastian hukum, maka perlu ditambahkan ketentuan di dalam PMK No.2 Tahun 2014 tentang MKMK, mengenai jabatan-jabatan tertentu yang tidak boleh dirangkap oleh anggota Dewan Etik. Sebab sama halnya dengan ketentuan Pasal 17<sup>28</sup> UUMK tahun 2003 tentang larangan rangkap jabatan bagi hakim konstitusi yang mereka awasi, maka Dewan Etik juga tidak boleh merangkap jabatan tertentu yang dapat mempengaruhi independensinya. Misalnya merangkap sebagai pengurus partai politik.

*Ketiga*, menambah wewenang Dewan Etik diantaranya ialah kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pelatihan hakim konstitusi dalam rangka pendidikan kode etik dan profesi, pendidikan moral dll.

Muchammad Ali Safa'at berpendapat bahwa paradigma pengawasan terhadap hakim konstitusi harus ditempatkan sedemikian rupa sebagai upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi. Bersamaan dengan itu pengawasan ini harus ditempatkan sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan citra baik kekuasaan kehakiman dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dihadapan publik.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Dalam naskah asli Pasal 17 UU No. 24 Tahun 2003 dinyatakan Mahkamah Konstitusi dilarang merangkap jabatan sebagai berikut: (a) Pejabat Negara; (b) Anggota Partai Politik; (c) Pengusaha; (d) Advokat; (e) Pegawai negeri

<sup>29</sup> Hasil wawancara penulis dengan Dr. Muchammad Ali Syafaat, SH., MH, Pada hari, Senin, 30 Juni 2014

## **C. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

a) Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan MK No. 1-2/ PUU-XII/ 2014 diantaranya meliputi:

1. Pertimbangan hukum dalam hal seleksi hakim konstitusi berkaitan dengan penambahan syarat Pada Pasal 15 ayat (2) huruf i dinyatakan inkonstitusional karena tidak ada landasan konstitusional yang mendasar dalam ketentuan tersebut serta bertentangan dengan Pasal 24C ayat (3), 28D ayat (1) dan (3) dan 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Sedangkan pertimbangan Mahkamah terkait Pasal 18C UU No. 4 Tahun 2014 tentang kewenangan KY membentuk Panel Ahli untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan hakim konstitusi jelas telah menambah kewenangan KY dalam Pasal 24B dan telah mereduksi kewenangan MA, DPR, dan Presiden berdasar Pasal 24C ayat (3)
2. Pertimbangan hukum dalam hal pengawasan hakim konstitusi berkaitan dengan keberadaan KY dalam membentuk MKHK yang diatur dalam Pasal 27 ayat (4) UU No.4 Tahun 2014. Mahkamah menilai ketentuan ini inkonstitusional karena kewenangan KY dalam Pasal 24B telah diputus dalam Putusan No. 005/ PUU-IV/ 2014 tidak berkaitan dengan Hakim Konstitusi.

b) Pembaharuan hukum dalam sistem seleksi dan pengawasan hakim konstitusi meliputi: (1) membentuk mekanisme seleksi sinergis dengan tahapan yang sama dimasing-masing lembaga; (2) menyempurnakan ketentuan syarat hakim konstitusi dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2); (3) membuat pedoman kelayakan hakim konstitusi; (4) memasukkan KY ke dalam Dewan Etik; (5) menambah

ketentuan larangan rangkap jabatan tertentu untuk Dewan Etik; dan (6) menambah kewenangan Dewan Etik untuk melakukan pembinaan dan pelatihan hakim konstitusi

## **2. SARAN**

Pembaharuan hukum dalam sistem seleksi hakim konstitusi yang paling penting adalah segera membentuk sistem seleksi yang sinergis dengan mekanisme atau tahap-tahap yang sama di masing-masing lembaga yaitu DPR, MA, Presiden agar sistem seleksi jauh lebih terbuka, partisipatif, obyektif, dan akuntabel. Harapan Penulis DPR segera menyempurnakan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan mekanisme seleksi hakim konstitusi, dan segera membuat mekanisme seleksi bersama dengan MA dan Presiden. Selain itu DPR, Presiden dan Mahkamah Agung dapat segera membuat pedoman kelayakan hakim konstitusi sebagai parameter obyektif dalam memilih calon hakim konstitusi. Pembaharuan hukum dalam sistem seleksi hakim konstitusi yang paling penting adalah memberi kewenangan Dewan Etik dalam rangka pelatihan dan pembinaan hakim konstitusi terkait Kode Etik dan Perilaku. Sehingga Mahkamah Konstitusi dapat menambah kewenangan Dewan Etik dalam hal tersebut di dalam PMK No. 2 Tahun 2014 tentang MKMK.

## **D. DAFTAR PUSTAKA**

Jimly Asshiddiqie, Ahmad Syahrizal, **Peradilan Konstitusi di 10 Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Mochtar Kusumaatmadja, Arif Sidharta, **Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum**, Buku I, Penerbit Alumni Bandung, 2000, hlm. 98-99

## JURNAL/ MAKALAH/ ARTIKEL INTERNET

Bambang Sutiyo, **Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011.

Harjono, **Lembaga Negara dalam UUD 1945**, Jurnal Konstitusi Vol. IV No. 2 Juni 2007

Mahkamah Konstitusi RI, **Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010.

Mas Achmad Santosa dalam Malik, **Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 005/ PUU-IV/ 2006**, Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2, Universitas Bung Hatta, 2007.

Mata Najwa, **Save KPK**, 2 April 2014, [www.youtube.com](http://www.youtube.com), diakses tanggal 20 Juni 2014

Muchamad Ali Safaat, **Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Checks And Balances**, Artikel Constitutional Law, <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/MAHKAMAH-KONSTITUSI-DALAM-SISTEM-CHECKS-AND-BALANCES.pdf>, (di akses tanggal 8 Mei 2014).

Ni'matul Huda, **Problematika Substatif PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi**, E-Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 4, Desember 2013

Saldi Isra, **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/ PUU-IV/ 2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial)**, <http://www.saldiisra.web.id>, diakses tanggal 26 Juni 2014

Titik Triwulan Tutik, **Pengawasan hakim konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945**, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 2, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Mei 2012

Verfassungsgerichtshof Osterreich (Vfgh), *Organization and Structure: Appointment and Legal Status of The Members of The Constiitutional*

*Court*, <http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/english/organization1.html>,  
(diakses tanggal 20 Mei 2014).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 jo. UU No. 4 Tahun 2014 jo.  
PERPPU No. 1 Tahun 2013

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/ 2006 atas Judicial Review  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/ PUU-XII/ 2014 atas Pengujian  
penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas  
UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 2 tentang Majelis  
Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Austria Federal Constitutional Law of 1929

Shouth of Korea Constitutional Law 1948

Interim Constitution 1993 as amanded Shouth of Africa Constitutional Law of  
1996